



PUTUSAN

Nomor : 87/ Pid./2012/PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : IDA TJOKORDA NGURAH JAMBE PEMECUTAN,
SH (IDA TJOKORDA RAJA DENPASAR IX) ;-----

Tempat lahir : Denpasar ;-----

Umur/Tanggal lahir : 68 tahun/15 Juni 1943 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Puri Agung Denpasar Jalan veteran No. 62
Denpasar.-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Pengelingsir Puri Agung Satriya ;-----

Pendidikan : S1 (Sarjana Hukum) ;-----

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 829/Pid.B/2011/PN.Dps dalam perkara tersebut diatas.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2011 Nomor : Reg.Perk:PDN-659/DENPA/2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut.;-----

PERTAMA :

---- Bahwa ia Terdakwa IDA TJOKORDA NGURAH JAMBE PEMECUTAN, SH disebut juga IDA TJOKORDA RAJA DENPASAR IX, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2006 sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Oktober 2006 atau pada waktu tertentu dalam Bulan Oktober tahun 2006 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Notaris I Gusti Ngurah Oka, SH. MHum Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendedes (sebelah selatan Kantor Camat Kuta) Kabupaten Badung atau pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Berawal dari adanya kesepakatan antara saksi korban PUTU LELY SRI MAWARNI dengan terdakwa untuk melakukan pengikatan jual beli tanah milik laba Pura Merajan Satriya yang terletak di jalan badak dan jalan Drupadi, Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan masing-masing sertifikat nomor :-----

1. Sebidang tanah seluas 4.170 M2 (empat ribu seratus tujuh puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1563/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA; -----
2. Sebidang tanah seluas 6.930 M2 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1564/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA; -----
3. Sebidang tanah seluas 6.670 M2 (enam ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1565/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
4. Sebidang tanah seluas 7.080 M2 (tujuh ribu delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1566/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
5. Sebidang tanah seluas 6.975 M2 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1567/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah seluas 7.420 M2 (tujuh ribu empat dua puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1568/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA; -----
7. Sebidang tanah seluas 5.100 M2 lima ribu seratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1569/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA; -----
8. Sebidang tanah seluas 4.720 M2 (empat ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1570/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA; -----
9. Sebidang tanah seluas 3.415 M2 (tiga ribu empat ratus lima belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1571/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
10. Sebidang tanah seluas 3.565 M2 (tiga ribu lima ratus enam puluh lima belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1572/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
11. Sebidang tanah seluas 3.630 M2 (tiga ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1573/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA.-----
12. Sebidang tanah seluas 3.731 M2 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1574/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
13. Sebidang tanah seluas 5.100 M2 (lima ribu empat seratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1575/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
14. Sebidang tanah seluas 4.130 M2 (empat ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1576/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sebidang tanah seluas 5.965 M2 (lima ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1577/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----

16. Sebidang tanah seluas 4.595 M2 (empat ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1578/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----

17. Sebidang tanah seluas 4.365 M2 (empat ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1579/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----

18. Sebidang tanah seluas 4.500 M2 (empat ribu lima ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1580/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----

19. Sebidang tanah seluas 3.825 M2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1581/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----

20. Sebidang tanah seluas 3.560 M2 (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1582/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----

21. Sebidang tanah seluas 3.815 M2 (tiga ribu delapan ratus lima belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1583/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----

22. Sebidang tanah seluas 3.670 M2 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1584/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----

Yang secara keseluruhan atas nama laba Pura Merajan Satriya, selanjutnya dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Oka, SH. Mhum dibuatkan Akta MoU (MEMORY of UNDERSTANDING) Nomor : 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2006 yang isinya antara lain : bahwa terdakwa bertindak untuk diri sendiri dan untuk dan atas nama serta sah mewakili pemilik (duwe) aset leluhur laba Pura Merajan Satriya;-----

1. Bahwa pembayaran nilai ganti rugi setiap 1 are/ 100 M2 (seratus meter persegi) dengan nilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).-----
2. Pada tanggal 10 Oktober 2006 dibayar sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2006, dibayar sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan Cheque Nomor 1931122 dari Bank Danamon Cabang Denpasar, dan pada tanggal 16 Oktober 2006, dibayar sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan Cheque Nomor 4441172 dari Bank Danamon Denpasar, sisanya akan dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian, **setelah penetapan penggantian nama Pihak I** (Pertama) telah diterima dari Pengadilan Negeri Denpasar, disamping itu Pihak II (Kedua) akan melakukan pembayaran kedua, pada tanggal 10 Desember 2006 sejumlah Rp. 15.000.000. 000,- (lima belas milyar rupiah), selanjutnya Pihak I (Pertama) wajib menunjukkan dan / atau menempatkan Sertifikat pada Kantor Notaris sedangkan Pihak II (Kedua) diberikan hak untuk memproses tanah tersebut beserta penanda tangan ikatan jual beli dan / atau Pelepasan Hak dilakukan antara Pihak I (Pertama) dengan Pihak II (Kedua) dengan tahapan-tahapan pembayaran tersebut yang telah dilakukan. -----

Setelah MoU (MEMORY of UNDERSTANDING) tersebut selesai dibuat selanjutnya dibuatkan Akta perjanjian Nomor : 05 tertanggal 22 Nopember 2006 yang isinya antara lain dalam pasal 3 : -----

- Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa : -----
- a. Pihak Pertama mempunyai hak penuh untuk melepaskan tanah tersebut diatas;-----
 - b. Tanah tersebut tidak berada dalam sengketa, tidak disita maupun dijadikan jaminan sesuatu hutang;-----
 - c. Baik sekarang maupun dikemudian hari Pihak Kedua atau Pihak lain yang ditunjuk olehnya tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan ikut mempunyai hak atas tanah tersebut. Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pihak Kedua atau pihak lain yang ditunjuk olehnya dengan ini dibebaskan dari segala tuntutan oleh penjual mengenai hal-hal tersebut diatas.-----

Disamping penerbitan Akta Nomor : 5 tertanggal 22 Nopember 2006 diterbitkan pula Akta Kuasa Nomor : 06 tanggal 22 Nopember 2006 dengan pemberian kuasa dari Pihak (I) Pertama (terdakwa) kepada saksi korban (Pihak kedua) untuk dan atas nama pemberi kuasa yang antara lain : Untuk dan atas nama pemberi kuasa , mendirikan bangunan, mohon ijin bangunan, termasuk menjual baik sebagian maupun seluruhnya kepada diri penerima kuasa sendiri maupun kepada pihak/ orang lain dengan harga yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa, menerima uang pembayaran, menandatangani kwitansi tanda pembayaran yang sah, mengambil dan/atau menerima sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar, atau yang berwajib terhadap sertifikat-sertifikat atas nama laba Pura Merajan Satriya seperti tersebut diatas.-----

Setelah diterbitkan surat kuasa kemudian disepakati kembali oleh pihak terdakwa dan saksi korban untuk diterbitkan akta perubahan Nomor : 07 tanggal 16 Desember 2006 mengenai perubahan waktu pembayaran, yang isinya antara lain : -----

Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan dengan ini, bahwa para penghadap telah membuat suatu Akta Perjanjian Nomor 05 tanggal 22 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan saya, Notaris.-----

Bahwa pada pasal 2 (sub d) dinyatakan pembayaran akan dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2006 dengan BG Nomor 5405910 sebesar Rp. 2.000.000.000,-----

- Bahwa setelah dicairkan ternyata BG yang diberikan oleh Pihak II (Kedua) tersebut ternyata dananya tidak ada, dengan demikian para pihak kemudian menyatakan untuk membuat perubahan pada pasal 2 (sub d) Akta Perjanjian Nomor 05 tanggal 22 Nopember 2006 tersebut sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut : -----
- Pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diberikan dengan Bilyet Giro Nomor 5414672 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Bilyet Giro 5414673 sebesar rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang akan dibayar tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006, dan dengan Bilyet Giro Nomor : 5414674 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)-

- Apabila tanggal 19 Desember 2006 ternyata Bilyet Giro tersebut ternyata tidak bisa dicairkan maka uang yang telah diterima oleh Pihak I (Pertama) menjadi milik Pihak I (Pertama), pihak II (Kedua) tidak dapat menuntut dengan cara apapun juga, akta ini batal demi hukum, demikian pula halnya Bilyet Giro Nomor : 5414674, sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tidak dapat dicairkan tanggal 28 Desember 2006, maka antara Pihak I (Pertama) dengan Pihak II (Kedua) akan diadakan musyawarah lebih lanjut. -----

Kemudian diterbitkan kembali Akta perubahan Nomor : 01 tanggal 5 Januari 2007 mengenai perubahan jadwal pembayaran yang isinya antara lain : -----

- Pihak Kedua -----
- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
 - Para penghadap terlebih dahulu menerangkan : -----
-----disebutkan Bahwa Bilyet Giro Nomor 5414674 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2006.-----
 - Bahwa setelah jatuh tempo BG yang diberikan oleh Pihak Kedua tersebut ternyata dananya tidak ada. Dengan demikian para pihak kemudian menyatakan untuk mengadakan perubahan; -----
 - Bilyet Giro tersebut diatas telah diganti oleh Pihak Kedua dengan masing-masing Cek Nomor 2362966 tanggal 28 Desember 2006, dan telah pula dicairkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian dengan Bilyet Giro Nomor 5693135 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Januari 2007 dan Bilyet Giro Nomor 5693136 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2007 kemudian Bilyet Giro Nomor 5693139 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tertanggal 16 Januari 2007, dan Bilyet Giro Nomor : 5693140 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 10 Pebruari 2007.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Bilyet Giro-Bilyet Giro tersebut ternyata tidak bisa dicairkan sesuai dengan tanggal-tanggal tersebut, maka uang yang telah diterima oleh Pihak Pertama, menjadi milik Pihak Pertama, dengan demikian Pihak Kedua dinyatakan telah wanprestasi dan tidak dapat menuntut dengan cara apapun juga, dan Akta ini batal demi hukum. -----

Walaupun dalam Akta-akta perubahan terdapat klausula apabila Bilyet Giro-Bilyet Giro tersebut ternyata tidak bisa dicairkan sesuai dengan tanggal-tanggal yang telah dicantumkan dalam BG-BG tersebut, maka uang yang telah diterima oleh Pihak Pertama, menjadi milik Pihak Pertama, dengan demikian Pihak Kedua dinyatakan telah wanprestasi dan tidak dapat menuntut dengan cara apapun juga, dan Akta ini batal demi hukum, tetapi dalam kenyataannya terdakwa masih tetap menerima pembayaran dari saksi korban PUTU LELY SRI MAWARNI sebagai berikut

- Tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu Milyar dua ratus juta rupiah), dengan rincian pencairan Bilyet Giro No. 5414672 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 19-12-2006 dan Bilyet Giro No. 5414673 sebesar Rp. 700.000.000,- tanggal 21-12-2006 (sudah cair). -----
- Tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan rincian untuk pembayaran beberapa bidang tanah terletak di Jl. Badak dan Jl. Drupadi Cek. No. 2362966 Tgl. 28-12-2006 Rp. 150.000.000,- BG No. 5693135 Tgl. 5-1-2007 Rp. 150.000.000,- Cek. No. 2362971 Tgl. 10-1-2007 Rp. 250.000.000,-, BG No. 5693150 Tgl. 12-01-2007 Rp. 250.000.000,-----
- Tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- lima ratus juta rupiah) dengan perincian untuk pembelian beberapa bidang tanah di jl. Badak dan Jl. Drupadi dengan BG No. 5925322 Tgl. 25-1-2007 sebesar Rp. 500.000.000,-----
- Tanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian untuk pembelian beberapa bidang tanah di jl. Badak dan Jl. Drupadi dengan BG No. 5925315 Tgl. 18-1-2007 sebesar Rp. 75.000.000,-----
- Tanggal 15 Pebruari 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian untuk pembelian beberapa bidang tanah di jl. Badak dan Jl. Drupadi dengan cek Bank Danamon No. 2414379

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. 5-2-2007 sebesar Rp. 25.000.000,- dan cek Bank Danamon No. 2474386 tgl. 15-2-2007 sebesar Rp. 50.000.000,-----

- Bahwa Akta MoU (MEMORY of UNDERSTANDING) Nomor : 05 tanggal 10 Oktober 2006 dan Akta perjanjian Nomor : 05 tanggal 22 Nopember 2006, Akta Kuasa Nomor : 6 tanggal 22 Nopember 2006 serta Akta perubahan Nomor : 01 tanggal 5 Januari 2007 adalah hanya alat / cara yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan belaka agar saksi korban PUTU LELY SRI MAWARNI tergerak hatinya untuk membeli, dan melakukan pembayaran atas 22 (dua puluh dua) sertifikat yang tertulis atas nama laba Pura Merajan Satriya yang telah disebutkan diatas, padahal terdakwa tahu persis bukan hanya terdakwa sendiri yang berhak untuk melakukan pelepasan hak ataupun menjual tanah-tanah tersebut karena masih ada hak-hak Keluarga Puri Satriya yang berkedudukan sebagai Pewaris/Pengempon yang turut berhak untuk melakukan pelepasan hak atau menjual tanah-tanah tersebut atau paling tidak untuk melakukan pelepasan hak/menjual tanah-tanah tersebut yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban PUTU LELY SRI MAWARNI harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari keluarga / ahli waris dari Puri satriya atau semeton (pengempon) yang lainnya yang berwenang dan mempunyai hak terhadap pelaba Pura Merajan Satriya. Disamping itu wajib mendapatkan rekomendasi oleh PHDI Kodya Denpasar dan Kantor Kementrian Agama Kodya Denpasar setelah mendapat rekomendasi tersebut selanjutnya ditujukan kepada Walikota. Setelah ada izin dari Walikota baru bisa dilaksanakan pengikatan jual beli. Setelah dilakukan pengikatan jual beli tersebut muncul surat keberatan dengan surat Nomor : 274/KR-13/XI/Pemb/2006 tanggal 20 Nopember 2006 Surat dari Putu Subada Kusuma Advokat di Denpasar sebagai kuasa dari Jro Citrawati, dkk./merupakan ahli waris dari keluarga Puri Satriya yang ditujukan kepada Kepala kantor Badan Pertanahan Kota denpasar, dengan perihal : Pemberitahuan bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas klien kami pemohon mempunyai sangkaan yang beralasan dan tidak tertutup kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengalihkan atau membebankan hak-hak atas tanah-tanah tersebut dengan tanpa sepengetahuan klien kami pemohon memberitahukan kepada bapak-bapak untuk tidak memproses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak atau pembebanan atau segala bentuk perbuatan yang dapat mengalihkan hak atas tanah sepanjang menyangkut tanah-tanah tersebut pada angka 1.1 sampai dengan 1.9 surat tersebut dikirim tanggal 20 Nopember 2006 sedangkan terdakwa melakukan kesepakatan dengan saksi koban PUTU LELY SRI MAWARNI tanggal 22 Nopember 2006 dengan akta Nomor : 5 dimana terdakwa menyatakan diri untuk mengikatkan diri untuk menyerahkan atau melepaskan kepada Pihak Kedua dan pihak Kedua mengikatkan diri untuk menerima termasuk SHM 1565, SHM 1569, SHM 1570, SHM 1574, SHM 1577, SHM 1578, SHM 1579 yang dipermasalahkan oleh I Putu Subada Kusuma Kuasa dari JRO CANDRWATI, dkk./ ahli waris dari eluarga Puri Satriya.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 6 tanggal 22 Nopember 2006 yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban PUTU LELY SRI MAWARNI selanjutnya saksi korban PUTU LELY SRI MAWARNI menyuruh I Made Adi Wijaya untuk membuat akses jalan masuk ke lokasi tanah-tanah tersebut dan melakukan upacara pengeruakan, namun pada sore harinya seluruhnya atau sebagian dari tanah-tanah tersebut telah dipagari oleh pihak-pihak lain yang merasa turut berhak atas seluruhnya atau sebagian dari tanah-tanah tersebut dan mengklaim tanah tersebut masih bermasalah dan bersengketa.-----

Terdakwa telah menerima uang pembayaran sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian : -----

- Tanggal 12 Oktober 2006 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan perincian untuk pembayaran II (Kedua) atas beberapa bidang tanah disekitar jl. Badak dan Jl. Drupadi dengan cek No. 1931122 Tgl. 12 Oktober 2006.-----
- Tanggal 12 Oktober 2006 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian untuk pembayaran III (Ketiga) atas beberapa bidang tanah disekitar jl. Badak dan Jl. Drupadi dengan BG No. 4441172 Tgl. 16 Oktober 2006, akta No. 5 tanggal 10-10-2006. -----
- Tanggal 20 Nopember 2006 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian untuk pembayaran pembelian beberapa bidang tanah sesuai dengan tahapan pembayaran dengan cek Bank Danamon Bgm No. 22101889 Rp. 300.000.000,- Bgm No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5405912 Rp. 700.000.000,-, Bgm No. 5405910 Rp. 2.000.000.000,-
Bgm No. 5405911 Rp. 500.000.000,-

- Tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu Milyar dua ratus juta rupiah), dengan rincian pencairan Bilyet Giro No. 5414672 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 19-12-2006 dan Bilyet Giro No. 5414673 sebesar Rp. 700.000.000,- tanggal 21-12-2006 (sudah cair). -----
 - Tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan rincian untuk pembayaran beberapa bidang tanah terletak di Jl. Badak dan Jl. Drupadi Cek. No. 2362966 Tgl. 28-12-2006 Rp. 150.000.000,- BG No. 5693135 Tgl. 5-1-2007 Rp. 150.000.000,- Cek. No. 2362971 Tgl. 10-1-2007 Rp. 250.000.000,- BG No. 5693150 Tgl. 12-01-2007 Rp. 250.000.000,-
 - Tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- lima ratus juta rupiah) dengan perincian untuk pembelian beberapa bidang tanah di jl. Badak dan Jl. Drupadi dengan BG No. 5925322 Tgl. 25-1-2007 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - Tanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian untuk pembelian beberapa bidang tanah di jl. Badak dan Jl. Drupadi dengan BG No. 5925315 Tgl. 18-1-2007 sebesar Rp. 75.000.000,-
 - Tanggal 15 Pebruari 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian untuk pembelian beberapa bidang tanah di jl. Badak dan Jl. Drupadi dengan cek Bank Danamon No. 2414379 Tgl. 5-2-2007 sebesar Rp. 25.000.000,- dan cek Bank Danamon No. 2474386 tgl. 15-2-2007 sebesar Rp. 50.000.000,- atas seluruh jumlah pembayaran tersebut terdakwa tidak dapat menunjukan / menyerahkan sertifikat yang asli untuk dilakukan transaksi jual beli karena sertifikat-serifikat dan tanah-tanah tersebut dikuasai oleh saudara-saudara terdakwa yang lain (semeton) ataupun pengempon dari Pura Merajan Satriya / yang turut berhak sebagai ahli waris, sehingga bertentangan dengan hak saksi korban PUTU LELY SRI MAWARNI yang seharusnya mendapatkan hak atas tanah-tanah tersebut. -----
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa IDA TJOKORDA NGURAH JAMBE PEMECUTAN, SH disebut juga IDA TJOKORDA RAJA DENPASAR IX, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober tahun 2006 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2007 atau pada waktu tertentu dalam Bulan Oktober tahun 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai tahun 2007 bertempat di Puri Agung Denpasar Jalan Veteran No. 62 Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur Kotamadya Denpasar, atau pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Berawal dari adanya kesepakatan antara saksi korban PUTU LELY SRI MAWARNI dengan terdakwa untuk melakukan pengikatan jual beli tanah milik laba Pura Merajan Satriya yang terletak di jalan badak dan jalan Drupadi, Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan masing-masing sertifikat :-----

1. Sebidang tanah seluas 4.170 M2 (empat ribu seratus tujuh puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1563/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
2. Sebidang tanah seluas 6.930 M2 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1564/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
3. Sebidang tanah seluas 6.670 M2 (enam ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1565/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
4. Sebidang tanah seluas 7.080 M2 (tujuh ribu delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1566/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah seluas 6.975 M2 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1567/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
6. Sebidang tanah seluas 7.420 M2 (tujuh ribu empat dua puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1568/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
7. Sebidang tanah seluas 5.100 M2 lima ribu seratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1569/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
8. Sebidang tanah seluas 4.720 M2 (empat ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1570/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
9. Sebidang tanah seluas 3.415 M2 (tiga ribu empat ratus lima belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1571/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
10. Sebidang tanah seluas 3.565 M2 (tiga ribu lima ratus enam puluh lima belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1572/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
11. Sebidang tanah seluas 3.630 M2 (tiga ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1573/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
12. Sebidang tanah seluas 3.731 M2 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1574/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
13. Sebidang tanah seluas 5.100 M2 (lima ribu empat seratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1575/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sebidang tanah seluas 4.130 M2 (empat ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1576/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
15. Sebidang tanah seluas 5.965 M2 (lima ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1577/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
16. Sebidang tanah seluas 4.595 M2 (empat ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1578/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
17. Sebidang tanah seluas 4.365 M2 (empat ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1579/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
18. Sebidang tanah seluas 4.500 M2 (empat ribu lima ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1580/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
19. Sebidang tanah seluas 3.825 M2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1581/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
20. Sebidang tanah seluas 3.560 M2 (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1582/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
21. Sebidang tanah seluas 3.815 M2 (tiga ribu delapan ratus lima belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1583/ Desa Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN SATRIYA;-----
22. Sebidang tanah seluas 3.670 M2 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1584/ Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumerta Kelod, tertulis atas nama LABA PURA MERAJAN
SATRIYA;-----

Yang secara keseluruhan tertulis atas nama Laba Pura Merajan satriya selanjutnya dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Oka, SH. Mhum dibuatkan Akta MoU (MEMORY of UNDERSTANDING) Nomor : 5 tanggal 10 Oktober 2006 yang isinya antara lain : bahwa terdakwa bertindak untuk diri sendiri dan untuk dan atas nama serta sah mewakili pemilik (duwe) aset leluhur laba Pura Merajan Satriya.-----

Bahwa pembayaran nilai ganti rugi setiap 1 ara/ 100 M2 (seratus meter persegi) dengan nilai dengan nilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).-----

Pada tanggal 10 Oktober 2006 dibayar sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2006, dibayar sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan Cheque Nomor 1931122 tanggal 12 Oktober 2006 dari Bank Danamon Cabang Denpasar, dan pada tanggal 16 Oktober 2006,-----

dibayar sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan Cheque Nomor 4441172 dari Bank Danamon Denpasar, sisanya akan dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian, setelah penetapan penggantian nama Poihak I (Pertama) telah diterima dari Pengadilan Negeri Denpasar, disamping itu Pihak II (Kedua) akan melakukan pembayaran kedua, pada tanggal 10 Desember 2006 sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) .-----

Pihak I (Pertama) menunjukan dan / atau menempatkan Sertifikat pada Kantor Notaris sedangkan Pihak II (Kedua) diberikan hak untuk memproses tanah tersebut beserta penanda tanganan ikatan jual beli dan / atau Pelepasan Hak dilakukan antara Pihak I (Pertama) dengan Pihak II (Kedua) dengan tahapan-tahapan pembayaran tersebut yang telah dilakukan. -----

Setelah MoU (MEMORY of UNDERSTANDING) tersebut selesai dibuat selanjutnya dibuatkan Akta perjanjian Nomor : 05 tertanggal 22 Nopember 2006 yang isinya antara lain dalam pasal 3 : -----

- Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak Pertama mempunyai hak penuh untuk melepaskan tanah tersebut diatas;-----
- b. Tanah tersebut tidak berada dalam sengketa, tidak disita maupun dijadikan jaminan sesuatu hutang;-----
- c. Baik sekarang maupun dikemudian hari Pihak Kedua atau Pihak lain yang ditunjukkan olehnya tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan ikut mempunyai hak atas tanah tersebut. Dan karenanya Pihak Kedua atau pihak lain yang ditunjuk olehnya dengan ini dibebaskan dari segala tuntutan oleh penjual mengenai hal-hal tersebut diatas.-----

Disamping penerbitan Akta Nomor : 5 tertanggal 22 Nopember 2006 diterbitkan pula Akta Kuasa Nomor : 06 tanggal 22 Nopember 2006 pemberian kuasa dari terdakwa kepada saksi korban untuk dan atas nama pemberi kuasa yang antara lain : Untuk dan atas nama pemberi kuasa , mendirikan bangunan, mohon ijin bangunan, termasuk menjual baik sebagian maupun seluruhnya kepada diri penerima kuasa sendiri maupun kepada pihak/ orang lain dengan harga yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa, menerima uang pembayaran, menandatangani kwitansi tanda pembayaran yang sah, mengambil dan/atau menerima sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar, atau yang berwajib terhadap sertifikat-sertifikat atas nama laba Pura Merajan Satriya seperti tersebut diatas.-----

Setelah diterbitkan surat kuasa kemudian disepakati kembali oleh pihak terdakwa dan saksi korban untuk diterbitkan akta perubahan Nomor : 07 tanggal 16 Desember 2006 mengenai perubahan waktu pembayaran, yang isinya antara lain : -----

Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan dengan ini, bahwa para penghadap telah membuat suatu Akta Perjanjian Nomor 05 tanggal 22 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan saya, Notaris.-----

Bahwa pada pasal 2 (sub d) dinyatakan pembayaran akan dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2006 dengan BG Nomor 5405910. -----

- Bahwa setelah dicairkan ternyata BG yang diberikan oleh Pihak II (Kedua) tersebut ternyata dananya tidak ada, dengan demikian para pihak kemudian menyatakan untuk membuat perubahan pada pasal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sub d) Akta Perjanjian Nomor 05 tanggal 22 Nopember 2006 tersebut sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut : -----

- Pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diberikan dengan Bilyet Giro Nomor 5414672 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Bilyet Giro 5414673 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang akan dibayar tanggal 19 Desember 2006, dan dengan Bilyet Giro Nomor : 5414674 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 800. 000.000,- (delapan ratus juta rupiah).-----
- Apabila tanggal 19 Desember 2006 ternyata Bilyet Giro tersebut ternyata tidak bisa dicairkan maka uang yang telah diterima oleh Pihak I (Pertama) menjadi milik Pihak I (Pertama), pihak II (Kedua) tidak dapat menuntut dengan cara apapun juga, akta ini batal demi hukum, demikian pula halnya Bilyet Giro Nomor : 5414674, sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tidak dapat dicairkan tanggal 28 Desember 2006, maka antara Pihak I (Pertama) dengan Pihak II (Kedua) akan diadakan musyawarah lebih lanjut. -----
Kemudian diterbitkan kembali Akta perubahan Nomor : 01 tanggal 5 Januari 2007 mengenai perubahan jadwal pembayaran yang isinya antara lain :-----

----- Pihak Kedua -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
Para penghadap terlebih dahulu menerangkan Bahwa Bilyet Giro Nomor 5414674 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2006.-----
- Bahwa setelah jatuh tempo BG yang diberikan oleh Pihak Kedua tersebut ternyata dananya tidak ada. Dengan demikian para pihak kemudian menyatakan untuk mengadakan perubahan; -----
- Bilyet Giro tersebut diatas telah diganti oleh Pihak Kedua dengan masing-masing Cek Nomor 2362966 tanggal 28 Desember 2006, dan telah pula dicairkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian dengan Bilyet Giro Nomor 5693135 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Januari 2007 dan Bilyet Giro Nomor 5693136 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Bilyet Giro Nomor 5693139 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tertanggal 16 Januari 2007, dan Bilyet Giro Nomor : 5693140 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 10 Pebruari 2007.-----

- Apabila Bilyet Giro-Bilyet Giro tersebut ternyata tidak bisa dicairkan sesuai dengan tanggal-tanggal tersebut, maka uang yang telah diterima oleh Pihak Pertama, menjadi milik Pihak Pertama, dengan demikian Pihak Kedua dinyatakan telah wanprestasi dan tidak dapat menuntut dengan cara apapun juga, dan Akta ini batal demi hukum. ---

Walaupun dalam Akta-akta perubahan terdapat klausula apabila Bilyet Giro-Bilyet Giro tersebut ternyata tidak bisa dicairkan sesuai dengan tanggal-tanggal tersebut, maka uang yang telah diterima oleh Pihak Pertama, menjadi milik Pihak Pertama, dengan demikian Pihak Kedua dinyatakan telah wanprestasi dan tidak dapat menuntut dengan cara apapun juga, dan Akta ini batal demi hukum, **tetapi dalam kenyataannya terdakwa masih tetap menerima pembayaran dari saksi korban PUTU LELY SRI MAWARNI dengan perincian sebagai berikut :-**

- Tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu Milyar dua ratus juta rupiah), dengan rincian pencairan Bilyet Giro No. 5414672 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 19-12-2006 dan Bilyet Giro No. 5414673 sebesar Rp. 700.000.000,- tanggal 21-12-2006 (sudah cair). -----
- Tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan rincian untuk pembayaran beberapa bidang tanah terletak di Jl. Badak dan Jl. Drupadi Cek. No. 2362966 Tgl. 28-12-2006 Rp. 150.000.000,- BG No. 5693135 Tgl. 5-1-2007 Rp. 150.000.000,- Cek. No. 2362971 Tgl. 10-1-2007 Rp. 250.000.000,-, BG No. 5693150 Tgl. 12-01-2007 Rp. 250.000.000,------
- Tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- lima ratus juta rupiah) dengan perincian untuk pembelian beberapa bidang tanah di jl. Badak dan Jl. Drupadi dengan BG No. 5925322 Tgl. 25-1-2007 sebesar Rp. 500.000.000,------
- Tanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian untuk pembelian beberapa bidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jl. Badak dan Jl. Drupadi dengan BG No. 5925315 Tgl. 18-1-2007 sebesar Rp. 75.000.000,-----

- Tanggal 15 Pebruari 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian untuk pembelian beberapa bidang tanah di jl. Badak dan Jl. Drupadi dengan cek Bank Danamon No. 2414379 Tgl. 5-2-2007 sebesar Rp. 25.000.000,- dan cek Bank Danamon No. 2474386 tgl. 15-2-2007 sebesar Rp. 50.000.000,-----
- Sebelum sampai tahap dilakukannya proses jual beli kemudian ada surat dari saudara Putu Subada Kusuma Advokat di Denpasar kuasa hukum dari Jro Citrawati, dkk./ sebagai ahli waris yang turut berhak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar dengan perihal pemberitahuan bahwa sebungan dengan hal-hal tersebut diatas klien kami pemohon, mempunyai sangkaan yang beralasan dan tidak tertutup kemungkinan adanya pihak –pihak tertentu yang dapat mengalihkan atau membebaskan hak-hak atas tanah-tanah tersebut dengan tanpa sepengetahuan klien kami pemohon memberitahukan kepada bapak-bapak untuk tidak memproses peralihan hak atau pembebanan atau segala bentuk perbuatan yang dapat mengalihkan hak atas tanah sepanjang menyangkut tanah-tanah tersebut pasa angka 1.1 sampai dengan angka 1.9. surat tersebut dikirim tertanggal 20 Nopember 2006 sedangkan tanah-tanah yang dimaksud angka 1.1. sampai dengan angka 1.9 adalah antara lain SHM 1565, SHM 1569, SHM 1570, SHM1574, SHM 1577, SHM 1578, SHM 1579 yang termasuk bagian dilakukan perjanjian untuk mengikatkan diri melepaskan hak tanah tersebut, disamping itu untuk menjual tanah-tanah pelaba Pura Merajan Satriya disamping harus disetujui oleh para (pengempon) / semeton yang lain yang turut berhak disamping itu wajib pula mendapatkan Rekomendasi oleh PHDI Kabupaten/ Kodya dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten/ Kodya setelah mendapat rekomendasi tersebut selanjutnya diajukan kepada Bupati / Walikota, setelah ada ijin Bupati/walikota baru bisa dilaksanakan perikatan jual beli. -----

Terdakwa tidak dapat menunjukan atau menyerahkan sertifikat yang asli karena secara fisik sertifikat-sertifikat dan tanah –tanah tersebut dikuasai (semeton para pengempon yang lainnya), sebagai ahli waris karena terdakwa bukanlah satu-satunya yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan melepaskan hak/menjual tanah-tanah pelaba Pura Merajan Satriya. Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban PUTU LELLY SRI MAWARNI sebagai pembayaran terhadap-tanah-tanah tersebut sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

- Tanggal 12 Oktober 2006 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan perincian untuk pembayaran II (Kedua) atas beberapa bidang tanah disekitar jl. Badak dan Jl. Drupadi dengan cek No. 1931122 Tgl. 12 Oktober 2006,-----
- Tanggal 12 Oktober 2006 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian untuk pembayaran III (Ketiga) atas beberapa bidang tanah disekitar jl. Badak dan Jl. Drupadi dengan BG No. 4441172 Tgl. 16 Oktober 2006, akta No. 5 tanggal 10-10-2006.----
- Tanggal 20 Nopember 2006 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian untuk pembayaran pembelian beberapa bidang tanah sesuai dengan tahapan pembayaran dengan cek Bank Danamon Bgm No. 22101889 Rp. 300.000.000,- Bgm No. 5405912 Rp. 700.000.000,- Bgm No. 5405910 Rp. 2.000.000.000,- Bgm No. 5405911 Rp. 500.000.000,-----
- Tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu Milyar dua ratus juta rupiah), dengan rincian pencairan Bilyet Giro No. 5414672 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 19-12-2006 dan Bilyet Giro No. 5414673 sebesar Rp. 700.000.000,- tanggal 21-12-2006 (sudah cair).-----
- Tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan rincian untuk pembayaran beberapa bidang tanah terletak di Jl. Badak dan Jl. Drupadi Cek. No. 2362966 Tgl. 28-12-2006 Rp. 150.000.000,- BG No. 5693135 Tgl. 5-1-2007 Rp. 150.000.000,- Cek. No. 2362971 Tgl. 10-1-2007 Rp. 250.000.000,-, BG No. 5693150 Tgl. 12-01-2007 Rp. 250.000.000,-----
- Tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- lima ratus juta rupiah) dengan perincian untuk pembelian beberapa bidang tanah di jl. Badak dan Jl. Drupadi dengan BG No. 5925322 Tgl. 25-1-2007 sebesar Rp. 500.000.000,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian untuk pembelian beberapa bidang tanah di jl. Badak dan Jl. Drupadi dengan BG No. 5925315 Tgl. 18-1-2007 sebesar Rp. 75.000.000,-----
- Tanggal 15 Pebruari 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian untuk pembelian beberapa bidang tanah di jl. Badak dan Jl. Drupadi dengan cek Bank Danamon No. 2414379 Tgl. 5-2-2007 sebesar Rp. 25.000.000,- dan cek Bank Danamon No. 2474386 tgl. 15-2-2007 sebesar Rp. 50.000.000,-----
- Selanjutnya saksi korban mencari terdawa untuk melanjutkan jual beli atau meminta seluruh uang yang telah diserahkan kepada terdakwa untuk dikembalikan, namun saksi korban sulit untuk menemui terdakwa, selanjutnya terjadi pertemuan antara saksi korban dengan terdakwa di Cafe Ozigo dan pada waktu itu terdakwa menyatakan tidak akan menipu saksi korban karena sebagai seorang Raja tetapi realisasi pengembalian uang milik saksi korban maupun proses jual beli tidak pernah terjadi dan akhirnya saksi korban mencari terdakwa kerumahnya dan terdakwa tetap tidak bersedia melanjutkan jual beli maupun mengembalikan uang milik saksi korban sehingga terjadi keributan antara saksi korban yang saat itu bersama NI Wayan Darni als. Jro Darni dan terdakwa mengusir saksi korban dari rumahnya. -----
- Penguasaan uang milik saksi korban sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) adalah bertentangan dengan hak saksi korban karena terdakwa tidak dapat memberikan hak atas tanah-tanah tersebut baik sebagian ataupun keseluruhnya yang telah disepakati bersama.-----
- Uang sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang ada pada terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena terdakwa sepakat meyerahkan hak pelaba Pura Merajan Satriya dengan Nomor-nomor sertifikat yang telah diuraikan diatas kepada saksi korban untuk menjadi hak milik, karena terdakwa bukanlah orang satu-satunya yang berhak untuk melepaskan hak dari pelaba Pura Merajan Satriya tersebut karena masih harus mendapatkan persetujuan ahli-ahli waris yang lain / Pengempon yang berhak atas Pelaba pura Merajan Satriya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 April 2012 No: PDM-338/Denpa/04/2012 Terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TJOKORDA NGURAH JAMBE PEMECUTAN,SH disebut juga IDA TJOKORDA RAJA DENPASAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN yaitu “ *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang* “, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Pertama ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TJOKORDA NGURAH JAMBE PEMECUTAN,SH disebut juga IDA TJOKORDA RAJA DENPASAR dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) tahun ; -----
3. Dengan perintah agar terhadap diri terdakwa segera dilakukan penahanan; dengan pertimbangan, agar tidak ada lagi jatuh korban-korban yang lain yang diperdaya oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyatakan dirinya sebagai seorang Raja Denpasar dan menyatakan yang paling berhak menjual tanah-tanah Pelaba Pura Merajan Satriya,selain untuk adanya kepastian hukum dan terciptanya rasa keadilan khususnya bagi saksi korban dan rasa keadilan masyarakat pada umumnya; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. Turunan akta Memory of Understanding tanggal 10 Oktober 2006 nomor : 5;
 2. Turunan Akta Perjanjian tanggal 22 Nopember 2006 nomor : 05; --
 3. Turunan Akta kuasa tanggal 22 Nopember 2006 nomor 06; -----
 4. 1(satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah tujuh ratus lima puluh juta rupiah, tanggal 12 Oktober 2006; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1(satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah enam ratus juta rupiah, tanggal 12 Oktober 2006; -----
6. 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah tiga miliar lima ratus juta rupiah tanggal 20 Nopember 2006; -----
7. 1(satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah delapan ratus juta rupiah tanggal 12 Januari 2007;-----
8. 1(satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah lima ratus juta rupiah, tanggal 25 Januari 2007;-----
9. 1(satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah satu milyar dua ratus juta rupiah , tanggal 21 Desember 2006;-----
- 10.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.75.000 .000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Januari 2007;-----

11.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.75.000 .000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Februari 2007; -----

- Di kembalikan kepada Putu Lely Sri Mawarni. -----
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

----- Menimbang bahwa atas surat tuntutan tersebut , Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 829/Pid.B/2011/PN.Dps yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa TJOKORDA NGURAH JAMBE PEMECUTAN, SH Als. IDA TJOKORDA RAJA DENPASAR tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan?**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TJOKORDA NGURAH JAMBE PEMECUTAN, SH Als. IDA TJOKORDA RAJA DENPASAR tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
3. Menetapkan agar barang. bukti berupa: -----
 - Turunan Akta Memory of Understanding (MoU) No. 5 tertanggal 10 Oktober 2006 ;-----
 - Turunan Akta Perjanjian No. 5 tertanggal 22 Nopember 2006 ;-----
 - Turunan Akta Kuasa No. 6 tertanggal 22 Nopember 2006 ;-----
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah Rp. 600.000.000,-
(enam ratus juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah Rp. 3.500.000.000,-
(tiga miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Nopember 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah Rp. 800.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) tanggal 12 Januari 2007 ;
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2007 ;
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,-
(satu miliar dua ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Januari 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Pebruari 2007 ;
- Dikembalikan kepada Putu Lely Sri Mawarni ;-----
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 245/Pdt.Plw/1999. Pn.Dps.
tertanggal 14 September 2000 ;-----
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 24/Pdt/2003/PT.Dps
tertanggal 25 Pebruari 2003 ;-----
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1745K/Pdt/2004 tertanggal 24
Agustus 2005 ;-----
- Surat Pernyataan Kesanggupan dari Terdakwa untuk mengembalikan
uang milik saksi korban yang dalam kenyataannya belum pernah
teralisasi sampai saat ini ;-----
- Surat Pernyataan A.A. OKA RATMADI, DKK selaku pengemong Pura
Merajan Satriya tertanggal 9 Desember 2010 ;-----
- Surat dari Walikota Denpasar No: 593.2/1917/Pem.Um tanggal 25
Mei 1983, perihal Larangan menjual harta kekayaan Desa Adat ;
- Surat dari PUTU SUBADA KUSAMA, SH., KN No. 274/KR-
13/XI/Pemb/2006 tertanggal 20 Nopember 2006 perihal
pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kota Denpasar ;-----
- Foto copy putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.:
166/Pdt.G/2009/PN.Dps. tertanggal 21 Oktober 2009 ;-----
- Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.:
181/Pdt/2009/PT.Dps. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy putusan Mahkamah Agung RI. No.: 1239 K/Pdt.G/2010,
tanggal 26-8- 2010 ;-----

Tetap dilampirkan dalam berkas ;-----

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding Nomor :
829/Pid.B/2011/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Denpasar Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada
tanggal 18 Juni 2012 menyatakan minta banding terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan akta pemberitahuan permintaan
banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar No
829/Pid.B/2011/PN.Dps yang pada pokoknya menerangkan bahwa baik
Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing masing pada ta nggal
18 Juni 2012 telah diberitahukan adanya permohonan permintaan banding
tersebut. - ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding , Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 September 2012
dan pada tanggal 22 Oktober 2012 telah diberitahukan dengan cara
seksama kepada kuasa hukum terdakwa .;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Kuasa Hukum
terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2012 dan
memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2012.;-----

----- Menimbang, bahwa tehadap memori banding terdakwa, Jaksa
Penuntut mengajukan Kontra memori banding tertanggal 6 Nopember
2012 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada
tanggal 7 Nopember 2012, dan kontra memori banding tersebut telah
diberitahukan kepada Kuasa Hukum terdakwa dengan cara seksama pada
tanggal 7 Nopember 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum, terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding.

----- Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas
perkara masing- masing tertanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar baik Jaksa Penuntut umum maupun
Kuasa Hukum Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara dari tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan Tanggal 2 Juli 2012 selama 7 hari kerja sebelum perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa telah diajukan, dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dilandasi oleh alasan-alasan yang intinya sebagai berikut

- Bahwa telah terbuktinya semua unsur-unsur pasal 378 KUHP, Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, karenanya Putusan Pengadilan Negeri perlu tetap dipertahankan ;
- Bahwa Jaksa Penuntut umum tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, khususnya Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dipandang kurang berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, terlebih lagi apabila dibandingkan dengan terdakwa dalam perkara lain yang sejenis, serta hakim tingkat pertama kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana diuraikan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum yang untuk menyingkat Uraian Putusan ini dianggap telah termaksud dalam Putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang intinya bahwa Hakim Tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukunya dalam mempertimbangkan semua unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam memorinya, pada intinya disebutkan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi semua unsur-unsur dari pasal 378 KUHP, dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, yang untuk menyingkat memori yang diajukan oleh kuasa terdakwa dianggap termaksud dalam Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa, tentang memori yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan kesalahan terdakwa, karenanya Pengadilan Tinggi akan menjadikan alasan-alasan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pengadilan Tinggi tentang Hal-hal yang memberatkan kesalahan terdakwa sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut : -----

----- Menimbang , bahwa tentang memori dari kuasa hukum terdakwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama , tidak ternyata hal-hal yang baru, tetapi hanyalah pengulangan dari materi pembelaan terdakwa yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama :-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Juni 2012 No : 829.Pid.B/2011/PN.Dps serta memori banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun yang diajukan oleh kuasa terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama (melanggar pasal 378 KUHP) dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus Perkara ini dalam tingkat banding , kecuali Pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi kurang memenuhi rasa keadilan khususnya bagi korban yang telah mengalami kerugian yang cukup besar serta hal-hal yang memberatkan kesalahan terdakwa seperti yang akan diuraikan berikut, karenanya Pengadilan Tinggi memandang adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar Putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam menetapkan Pidana yang dipandang pantas dan adil bagi terdakwa selain yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi melihat banyak hal-hal yang memberatkan kesalahan terdakwa sebagai berikut :-----

1. Kerugian yang diderita oleh saksi korban cukup besar yaitu sebesar Rp. 7.600.000.000.00,- (Tujuh milyar enam ratus juta rupiah);-----
2. Perbuatan terdakwa telah menjatuhkan citra Puri Satrya yang sampai saat ini masih dihormati oleh Masyarakat Denpasar.
3. Terdakwa yang telah bergelar sebagai seorang Raja, yang pergantian namanya didasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, seharusnya sebagai panutan dan melindungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, tetapi telah terbukti melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya bagi seorang raja.;-----

4. Uang yang diterima oleh terdakwa tidak ada digunakan untuk kepentingan Pura merajan Satrya, tetapi untuk kepentingan terdakwa sendiri.;-----

5. Terdakwa belum pernah menunjukkan niat baiknya untuk mengembalikan sebagian atau seluruhnya uang yang diterimanya kepada saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 829/Pid.B/2011/PN.Dps haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.;-----

----- Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, Jo Pasal 378 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain bersangkutan;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum, dan Kuasa terdakwa tersebut;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 829/Pid.B/2011/PN.Dps sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;-----
- Menyatakan Terdakwa TJOKORDA NGURAH JAMBE PEMECUTAN, SH Als. IDA TJOKORDA RAJA DENPASAR tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan?**; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TJOKORDA NGURAH JAMBE PEMECUTAN, SH Als. IDA TJOKORDA RAJA DENPASAR tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** ; -----
- Menetapkan agar barang. bukti berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Akta Memory of Understanding (MoU) No. 5 tertanggal 10 Oktober 2006 ;-----
- Turunan Akta Perjanjian No. 5 tertanggal 22 Nopember 2006 ;-----
- Turunan Akta Kuasa No. 6 tertanggal 22 Nopember 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2006 ;
- 1(satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Nopember 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 12 Januari 2007 ;
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2007 ;-----
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Januari 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Pebruari 2007

Dikembalikan kepada Putu Lely Sri Mawarni ;-----

- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 245/Pdt.Plw/1999. Pn.Dps. tertanggal 14 September 2000 ;-----
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 24/Pdt/2003/PT.Dps tertanggal 25 Pebruari 2003 ;-----
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1745K/Pdt/2004 tertanggal 24 Agustus 2005 ;-----
- Surat Pernyataan Kesanggupan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban yang dalam kenyataannya belum pernah teralisasi sampai saat ini ;-----
- Surat Pernyataan A.A. OKA RATMADI, DKK selaku pengemong Pura Merajan Satriya tertanggal 9 Desember 2010 ;-----
- Surat dari Walikota Denpasar No: 593.2/1917/Pem.Um tanggal 25 Mei 1983, perihal Larangan menjual harta kekayaan Desa Adat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari PUTU SUBADA KUSAMA, SH., KN No. 274/KR-13/XI/Pemb/2006 tertanggal 20 Nopember 2006 perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar ;-----
- Foto copy putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.: 166/Pdt.G/2009/PN.Dps. tertanggal 21 Oktober 2009 ;-----
- Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.: 181/Pdt/2009/PT.Dps. ;-----
- Foto copy putusan Mahkamah Agung RI. No.: 1239 K/Pdt.G/2010, tanggal 26-8- 2010 ;-----
- Tetap dilampirkan dalam berkas ;-----
- Membebaskan Biaya Perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding saja sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam Pemusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Senin tanggal 1 April 2013** oleh kami **I NENGAH SURIADA SH.MHUM** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan **I GEDE YASA K.SH** dan **ZAENAL FATONI, SH** sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Nopember 2012 Nomor : 87/Pen.Pid/2012/PT.Dps untuk memeriksa dan Mengadili Perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **I GUSTI NGURAH SUANDHA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM

Ttd.

Ttd.

1. **I GEDE YASA K.SH.**

NENGAH SURIADA SH.MHUM

ttd

2. **ZAENAL FATONI, SH**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

IGUSTI NGURAH SUANDHA SH.